## 39. Permohonan Penetapan Tarif Cukai MMEA dalam hal Pengusaha Pabrik atau Importir Akan Memproduksi atau Mengimpor MMEA

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan meliputi:

No.	Komponen	Uraian	
No. 1	Persyaratan Pelayanan	a. Penetapan tarif cukai MMEA didasarkan at kandungan EA dari MMEA yang diprodukatau diimpor.  b. Penetapan tarif cukai MMEA sebagaimana terdiri dari:  i. penetapan tarif cukai MMEA dalam hal Pengusaha Pabrik atau Importir akan memproduksi atau mengimpor MMEA; atau  ii. penetapan kembali tarif cukai MMEA dalam rangka perubahan kebijakan tentang tarif cukai MMEA.  c. Merek MMEA impor dapat ditetapkan ta cukainya oleh kepala Kantor Bea dan Cuuntuk lebih dari satu importir Sepanjang temendapatkan izin dari pemilik  d. Permohonan sesuai dengan format Lampira PER-26/BC/2018 dalam rangkap 3 (tiga) ya dilampiri dengan:  i. contoh etiket/label atau kemasan penjualan eceran;  ii. hasil uji kadar alkohol yang dilakukan o instansi/lembaga yang telah mendapatka akreditasi dari Komite Akreditasi Nasio (KAN) untuk MMEA produksi dalam neg dan instansi/lembaga terkait untuk MM	
2	Sistem, Mekanisme Dan Prosedur	impor.  1. Pemohon mengajukan permohonan kepada KPUBC atau KPPBC yang mengawasi pabrik MMEA atau importir.  2. Pejabat Bea dan Cukai pada KPUBC atau KPPBC menerima dan meneliti kelengkapan berkas permohonan:  a. Dalam hal berkas permohonan tidak lengkap, Pejabat Bea dan Cukai mengembalikan dan meminta Pemohon	

	Г					
		untuk memperbaiki atau melengkapi				
		berkas permohonan.				
		b. Dalam hal berkas permohonan lengkap,				
		Pejabat Bea dan Cukai meneliti kesesuaian				
		dan keabsahan berkas permohonan.				
		3. Pejabat Bea dan Cukai memberikan respon				
		berupa:				
		a. Penolakan, berupa Surat Penolakan				
		beserta alasan penolakan; atau				
		b. Persetujuan, berupa Keputusan Kepala				
		Kantor tentang Penetapan Tarif Cukai				
		MMEA,				
		dan menyerahkan kepada Pemohon.				
3	Jangka Waktu	Paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak				
	Penyelesaian	tanggal diterimanya permohonan secara lengkap				
	J	dan benar.				
4	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya				
5	Produk Pelayanan	Surat Penolakan; atau				
		2. Keputusan Kepala Kantor tentang Penetapan				
		Tarif Cukai MMEA				
6	Penanganan	1. Pengaduan, Saran, dan Masukan dapat				
	Pengaduan, Saran	disampaikan secara on line melalui Sistem				
	dan Masukan	Pengaduan Masyarakat (SIPUMA) di				
		http://www.beacukai.go.id/pengaduan.html				
		atau ke email				
		pengaduan.beacukai@customs.go.id				
		2. Pengaduan, saran, dan masukan langsung via				
		saluran telepon ke (021) 1500 225 (Bravo Bea				
		Cukai) atau faksimile ke (021) 4890966 dan				
		Surat d.a. Direktur Kepatuhan Internal				
		Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jl. Ahmad				
		Yani By Pass - Rawamangun, Jakarta Timur				
		Jakarta – 13230				
		3. Menyampaikan pengaduan, saran, dan				
		masukan langsung melalui Unit Kepatuhan				
		Internal di Unit Kerja ybs atau melalui saluran				
		pengaduan masing-masing unit kerja				
	<u>l</u>					

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi meliputi:

No.	Komponen	Keterangan		
IVO.	Komponen			
1	Dasar Hukum	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995		
		tentang Cukai sebagaimana telah diubah		
		dengan Undang- Undang Nomor 39 Tahun		
		2007		
		. Peraturan Menteri Keuangan Nomor		
		158/PMK.010/2018 tentang Tarif Cukai Etil		
		Alkohol, Minuman Yang Mengandung Etil		
		Alkohol, Dan Konsentrat Yang Mengandung		
		Etil Alkohol		
		c. Peraturan Direktur Jenderal Nomor PER-		
		26/BC/2018 tentang Tata Cara Penetapan		
		Tarif Cukai Alkohol Minuman Yang		

		Mengandung Etil Alkohol Dan Konsentrat Yang Mengandung Etil Alkohol			
2	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	<ol> <li>Sarana-prasarana atau fasilitas yang mendukung proses pelayanan berjalan sesuai standar, antara lain: loket pelayanan, meja, kursi, lemari, komputer, printer, alat komunikasi, mesin fax, mesin foto kopi dll.</li> <li>Sarana-prasarana Teknologi Informasi terkait pelayanan yang ada seperti CEISA dan ExSIS ataupun aplikasi mandiri lainnya.</li> <li>Sarana/prasarana bagi pelanggan pengguna jasa layanan seperti ruang tunggu pelayanan, toilet umum, halaman parkir dll.</li> </ol>			
3	Kompetensi Pelaksana	<ol> <li>Pangkat/ Golongan Minimal II/a</li> <li>Memiliki pengetahuan terkait fasilitas cukai</li> <li>Memiliki kemampuan teknis terkait         Kepabeanan dan Cukai</li> <li>Menguasai aplikasi ExSIS dan sistem         pendukung lainnya</li> <li>Memiliki sikap profesional, integritas,         ketekunan, kecermatan, dan tanggung jawab.</li> </ol>			
4	Pengawasan Internal	<ol> <li>Dilakukan pengawasan melekat secara berjenjang mulai dari atasan langsung hingga Pimpinan Unit Kerja terkait;</li> <li>Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah, pengawasan oleh unit Kepatuhan Internal, dan pengawasan fungsional oleh Inspektorat; dan</li> <li>Dilakukan secara berkelanjutan</li> </ol>			
5	Jumlah Pelaksana	Maksimal terdiri dari :  a. 5 (lima) s.d. 8 (delapan) pegawai pada KPUBC/KPPBC tergantung pada tipologi kantor.  b. 5 (lima) s.d. 8 (delapan) pegawai pada Kanwil DJBC.			
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan akan dilaksanakan sesuai dengan SOP dan Norma Waktu yang ditetapkan.			
7	Jaminan Keamanan Dan keselamatan Pelayanan	Pelayanan akan diberikan semaksimal mungkin kepada pihak yang meminta pelayanan sepanjang memenuhi persyaratan			
8	Evaluasi kinerja Pelaksana	<ol> <li>Nilai Kinerja Pegawai</li> <li>Survey Kepuasan Pelanggan</li> <li>Sistem Pengaduan Masyarakat</li> </ol>			